



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

**Nomor** : 050/294/BAPPEDA/2019  
**Tanggal** : 25/03/2019

**No. Koreksi** : 213

**Instansi** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Forum Libu Todea Dan Sekretariat Forum Libu Todea Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

  
Mulyani

**PENERIMA**

  
Novi

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MIIN 25/03/1909:25

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 56);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Libu Todea dan Sekretariat Forum Libu Todea Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Forum Libu Todea Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Kota Palu untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian isu-isu strategis yang berkembang ditengah masyarakat.
- KETIGA** : Sekretariat Forum Libu Todea sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi kegiatan Forum Libu Todea yang meliputi :
1. membantu proses administrasi surat menyurat;
  2. menyiapkan keperluan/akomodasi dan ATK rapat-rapat;
  3. mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan;
  4. menyusun notulen rapat ; dan
  5. menyiapkan dokumen-dokumen pendukung.
- KEEMPAT** : Forum Libu Todea dan Sekretariat Forum Libu Todea dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU,**




**SIGIT PURNOMO**





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
FORUM LIBU TODEA DAN  
SEKRETARIAT FORUM LIBU  
TODEA KOTA PALU TAHUN 2019

**FORUM LIBU TODEA**

No	Nama	Keterangan
1.	Adha Nadjemuddin	Anggota
2.	Tasman Banto	Anggota
3.	Nurlaela Lamasitudju	Anggota
4.	Muhdar Ibrahim	Anggota
5.	Nasaruddin Abd Kadir, S.Ag., M.Si	Anggota
6.	Erlin Tarasendo, S.Sos	Anggota
7.	Kiswanto	Anggota
8.	Hamdi	Anggota
9.	Amiluddin	Anggota
10.	Putra Sahreza	Anggota
11.	Hendry Setiawan	Anggota
12.	I Wayan Kertiyasa, S.Kom	Anggota
13.	Vinny Destiani	Anggota

 **WAKIL WALI KOTA PALU,**   
 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
FORUM LIBU TODEA DAN  
SEKRETARIAT FORUM LIBU  
TODEA KOTA PALU TAHUN 2019

**SEKRETARIAT FORUM LIBU TODEA KOTA PALU**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Anggota :
1. Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  4. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  5. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  6. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  7. Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
  8. Kasubid Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  9. Kasubid Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  10. Kasubid Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	